Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.504-521)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap Integritas Birokrasi

Azwarfajri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: azwarfajri@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article addresses the persistent problem of corruption in public goods and services procurement in Indonesia, examining the effectiveness of e-procurement policies in closing corruption loopholes and enhancing bureaucratic integrity through the lens of siyasah syar'iyyah. Against the backdrop of recurring infrastructure project corruption cases with Indonesia Corruption Watch recording 1,189 procurement corruption cases between 2019–2023 causing state losses of Rp47.18 trillion this study employs a qualitative case study method, analyzing findings from the Supreme Audit Agency (BPK) and the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) regarding fictitious procurement. The study argues that while e-procurement has improved procedural transparency, it has failed to eliminate structural corruption due to three fundamental weaknesses: the persistence of collusion between officials and vendors outside the digital system, regulatory loopholes created by Presidential Regulation No. 46 of 2025 that expands direct appointment thresholds, and the absence of ethical-moral accountability among bureaucratic actors. From the perspective of siyasah syar'iyyah particularly the principles of amanah (trust), hisbah (accountability), and maslahah (public welfare) the study finds that effective corruption eradication requires not only technical-systemic reform but also the internalization of moral-spiritual values in bureaucratic governance. The siyasah syar'iyyah framework offers a comprehensive approach that integrates legal enforcement, institutional oversight, and ethical formation of state officials. The study concludes that e-procurement policy must be complemented by a siyasah-based integrity system that positions anti-corruption efforts as a collective religious-moral obligation of the state and society.

Keywords*: Siyasah Syar'iyyah, E-Procurement, Bureaucratic Integrity, Procurement Corruption, Public Goods and Services*

Abstrak

Artikel ini membahas masalah korupsi yang terus berulang dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia, dengan mengkaji efektivitas kebijakan e-procurement dalam menutup celah korupsi dan meningkatkan integritas birokrasi melalui perspektif siyasah syar'iyyah. Dengan latar belakang kasus korupsi proyek infrastruktur yang terus berulang setiap tahun Indonesia Corruption Watch mencatat 1.189 kasus korupsi pengadaan sepanjang 2019–2023 dengan kerugian negara mencapai Rp47,18 triliun penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, menganalisis temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai pengadaan fiktif. Penelitian ini berargumen bahwa meskipun e-procurement telah meningkatkan

transparansi prosedural, kebijakan ini gagal menghilangkan korupsi struktural karena tiga kelemahan fundamental: persistensi persekongkolan antara pejabat dan penyedia di luar sistem digital, celah regulasi yang diciptakan Perpres No. 46 Tahun 2025 yang memperluas ambang batas penunjukan langsung, dan absennya akuntabilitas etis-moral di kalangan aktor birokrasi. Dari perspektif siyasah syar'iyyah khususnya prinsip amanah (kepercayaan), hisbah (pengawasan), dan maslahah (kesejahteraan publik) studi menemukan bahwa pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan tidak hanya reformasi teknis-sistemik tetapi juga internalisasi nilai-nilai moral-spiritual dalam tata kelola birokrasi. Kerangka siyasah syar'iyyah menawarkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan penegakan hukum, pengawasan kelembagaan, dan pembentukan etika pejabat negara. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan e-procurement harus dilengkapi dengan sistem integritas berbasis siyasah yang memosisikan pemberantasan korupsi sebagai kewajiban religius-moral kolektif negara dan masyarakat.
Kata-Kata Kunci: Siyasah Syar'iyyah, E-Procurement, Integritas Birokrasi, Korupsi Pengadaan, Barang dan Jasa Publik

Pendahuluan

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia merupakan fenomena struktural yang persisten, dengan data KPK menunjukkan bahwa sektor ini secara konsisten mendominasi perkara korupsi yang disidangkan (Suardi et al., 2024). Pengadaan publik mengonsumsi lebih dari 45% anggaran negara, menjadikannya sektor paling rentan terhadap praktik koruptif karena skala finansial yang besar dan kompleksitas prosedural yang memungkinkan diskresi penyalahgunaan (Maksum & Suparno, 2025). Data KPK mencatat bahwa dari 2004 hingga 2023 terdapat 339 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, menempatkannya sebagai jenis kasus korupsi terbesar kedua setelah suap. Pada tahun 2023 saja tercatat 63 kasus, jumlah tahunan tertinggi dalam periode tersebut (Hardinata & Hardinata, 2024). Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2023 mengonfirmasi bahwa hasil pengadaan barang dan jasa publik tergolong tidak efektif dengan tingkat korupsi tertinggi dibandingkan sektor lain (Supeno et al., 2025). Laporan ICW tahun 2023 mencatat 791 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun, di mana modus operandi paling dominan adalah proyek fiktif dan pemalsuan laporan pertanggungjawaban (Rachmat et al., 2025).

Korupsi pengadaan terjadi di seluruh tahap siklus pengadaan, mulai dari perencanaan, penawaran, seleksi kontraktor, eksekusi kontrak, pembayaran, hingga pelaporan. Tahap persiapan pengadaan teridentifikasi sebagai tahap paling berkorelasi dengan terjadinya korupsi . Setiap tahap memiliki kerentanan berbeda yang dieksploitasi pelaku melalui bid rigging, favoritisme, kolusi, dan kickback (Puspita & Gultom, 2022). Sektor infrastruktur konsisten menjadi sumber korupsi pengadaan terbesar di Indonesia. Laporan ICW tahun 2017 menunjukkan bahwa 27,4% korupsi terjadi di sektor infrastruktur, menempati posisi teratas dalam ranking kasus korupsi tahun tersebut. Korupsi infrastruktur transportasi menempati peringkat pertama dalam lima sektor terkorup. Sektor konstruksi mencatat korupsi pengadaan sebagai kasus terbesar kedua setelah suap, melibatkan kolusi antara pemerintah dan kontraktor swasta yang merusak kualitas infrastruktur dan menyalahgunakan dana publik (Baskoro, 2025).

Mekanisme subkontraktor menjadi celah kritis dalam korupsi pengadaan infrastruktur, sering disalahgunakan melalui inklusi subkontraktor fiktif. Penipuan subkontrak muncul akibat verifikasi faktual yang lemah, rantai kontraktual panjang yang memungkinkan invoice fiktif, dan kewenangan terbatas Pengguna Anggaran dalam mengawasi subkontraktor (Prakasa et al., 2022). Kasus Amarta Karya dan Waskita Karya menjadi contoh konkret bagaimana penipuan subkontrak tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam hukum perdata (Anggriawan, 2025).

Tata kelola pengadaan yang lemah menjadi akar penyebab persistensi korupsi di sektor publik Indonesia. Penelitian mixed-method dari 744 institusi membuktikan bahwa tata kelola pengadaan secara signifikan menurunkan korupsi, dengan dimensi integritas, kapasitas, kompetisi, keadilan, serta pemantauan dan pengendalian sebagai faktor paling berkorelasi (Adhi et al., 2025). Faktor-faktor yang memengaruhi korupsi meliputi lemahnya proses perencanaan dan penganggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tidak memadai. Tumpang tindih kewenangan dan biaya pengadaan yang tinggi turut berkontribusi terhadap praktik koruptif (Hardinata et al., 2025).

Implementasi e-procurement secara signifikan menurunkan jumlah kasus korupsi pengadaan di provinsi dengan pengeluaran pengadaan atau belanja modal yang relatif tinggi. Namun, digitalisasi saja tidak mengeliminasi korupsi pengadaan; favoritisme, kolusi, dan nominasi vendor selektif tetap berlanjut, menunjukkan bahwa e-procurement meningkatkan transparansi prosedural tanpa mengatasi masalah struktural yang mendasari (Darmawan et al., 2025). Pemerintah menilai implementasi e-procurement lebih tinggi daripada supplier, sementara supplier lebih setuju dengan adanya korupsi pengadaan dibandingkan pemerintah. Korupsi tetap terjadi di luar sistem digital melalui kesepakatan di luar proses tender formal (Shakira & Marsal, 2026).

Kerangka hukum Indonesia untuk pemberantasan korupsi pengadaan mencakup UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Salim et al., 2025). Meskipun fondasi hukum komprehensif, inkonsistensi penegakan dan tumpang tindih kewenangan institusional menghambat efektivitas. Lembaga penegak hukum menghadapi intervensi politik, sumber daya terbatas, celah hukum, dan praktik penuntutan yang inkonsisten . Vonis yang ringan terhadap pelaku menambah ketidakpercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi (Krisnawati & Prakasa, 2025).

Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, pemberantasan korupsi pengadaan memerlukan integrasi antara kebijakan pemerintah (siyasah) dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan maslahah publik, 'adalah (keadilan), dan amanah (kepercayaan). Integritas birokrasi dalam kerangka siyasah syar'iyyah menuntut bahwa pengelolaan urusan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas kepada Allah dan rakyat, di mana penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan merupakan pelanggaran amanah yang berdampak pada kerugian maslahah umum. Pendekatan ini mensyaratkan reformasi struktural yang memadukan penegakan hukum positif dengan pembentukan akhlak birokrasi yang berintegritas. Sinergi penegakan hukum administratif dan pidana diidentifikasi sebagai strategi esensial,

di mana pengawasan administratif berfungsi sebagai langkah pencegahan dan hukum pidana sebagai upaya terakhir (Yustiarini & Soemardi, 2020). Rekomendasi mencakup harmonisasi regulasi, penetapan SOP bersama antar APIP, LKPP, dan KPK, serta peningkatan pelatihan bagi aparat pengadaan. Partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dalam pengawasan pengadaan menjadi elemen krusial untuk mengantisipasi korupsi dan konflik kepentingan. Audit sosial terbukti efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor konstruksi, namun memerlukan dukungan pemerintah dan akses informasi (Mawikere et al., 2025).

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya 1.189 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) terjadi sepanjang 2019–2023, dengan total kerugian negara mencapai Rp47,18 triliun. Data KPK menunjukkan bahwa 80% kasus korupsi di dalam pemerintah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (Rahmayanti & Pohan, 2022). Pengadaan publik menjadi sektor paling rentan karena mengonsumsi porsi besar anggaran negara dan melibatkan proses birokrasi yang kompleks . Dalam kerangka siyasah syar'iyyah, korupsi pengadaan merupakan pelanggaran amanah yang merusak maslahah publik dan membutuhkan integrasi prinsip keadilan serta integritas birokrasi.

Tren kerugian negara akibat korupsi pengadaan menunjukkan eskalasi signifikan dari tahun ke tahun. ICW melaporkan bahwa kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp56,74 triliun pada tahun 2020, kemudian melonjak menjadi Rp62,93 triliun pada tahun 2021, atau naik sebesar 10,91% . Pada tahun 2019, kerugian negara tercatat sekitar Rp8,04 triliun, yang kemudian meningkat drastis menjadi Rp18,1 triliun pada paruh pertama 2020 (Sabrina & M.Hum, 2023). Total kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2020 bahkan mencapai Rp56,7 triliun, atau naik empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12 triliun . Pemulihan kerugian keuangan negara ini sangat tidak proporsional dengan magnitudo kerugian yang terjadi. Dari total kerugian negara sebesar Rp56,7 triliun pada tahun 2020, denda pengganti yang dijatuhkan pengadilan hanya mencapai Rp8,9 triliun, sehingga praktis hanya sekitar 12-13% uang negara yang berhasil dikembalikan (Gemet et al., 2021). Paradigma penegakan hukum korupsi di Indonesia masih berfokus pada hukuman penjara, mengabaikan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara yang seharusnya menjadi prioritas (Mat & Halim, 2025). Kerangka hukum positif mensyaratkan pembuktian unsur merugikan keuangan negara, namun penegak hukum sering kali hanya membuktikan kerugian finansial tanpa menyentuh kerugian ekonomi negara yang dampaknya jauh lebih besar (Saragih et al., 2023).

Modus operandi korupsi pengadaan publik di Indonesia sangat beragam, mulai dari proyek fiktif, mark-up anggaran, laporan fiktif, suap, hingga penyalahgunaan wewenang. ICW mengidentifikasi bahwa penyalahgunaan anggaran merupakan modus yang paling sering dilakukan, namun penyalahgunaan wewenang memberikan nilai kerugian negara yang paling besar. Modus lain yang umum ditemukan adalah pemintaan fee proyek yang mencapai 10% dari nilai proyek infrastruktur oleh aparat pemerintah. Potensi kehilangan uang negara akibat pemberian fee proyek ini diperkirakan sangat masif, mencapai Rp2,4 hingga Rp7,4 triliun.

Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan publik sering kali berbatasan tipis dengan kesalahan administratif, menciptakan ketidakpastian hukum dalam

penegakan . Tindakan dan/atau keputusan pejabat pemerintah yang melibatkan kesalahan administratif dan menimbulkan kerugian negara dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tanpa harus melibatkan kasus pidana. Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus korupsi tidak terlepas dari pengaruh birokrasi dan faktor politik dari pejabat pemerintah yang menempati posisi strategis (Budiman & Amyar, 2021). Kasus pengadaan fiktif di PT PP (Persero) yang merugikan negara Rp80 miliar dengan modus penyalahgunaan identitas pegawai harian lepas merepresentasikan pola korupsi yang marak terjadi di lingkungan BUMN. Data KPK menunjukkan bahwa suap dan pengadaan barang/jasa menjadi saluran utama tuduhan korupsi di BUMN. Sejak tahun 2020, KPK menangani berbagai kasus korupsi di BUMN dengan berbagai modus, mulai dari penerimaan suap terkait pengadaan, hingga pencucian uang. Kasus korupsi di BUMN seperti PT Angkasa Pura II dan PT Hutama Karya juga melibatkan modus penerimaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan (Zaid et al., 2023).

Kerentanan BUMN terhadap korupsi pengadaan dipicu oleh iklim moral yang lemah dan adanya norma counter yang mendukung perilaku tidak etis di lingkungan korporasi. Penerapan sistem manajemen anti-suap (Anti-Bribery Management System/ABMS) berbasis ISO 37001:2016 diharapkan menjadi strategi mitigasi risiko suap yang dapat diimplementasikan secara luas di BUMN. Namun, tantangan implementasi mencakup resistensi terhadap perubahan budaya pengadaan dan kurangnya keahlian syariah serta pengawasan yang konsisten (Gunakaya & Januarsyah, 2023).

Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, pemberantasan korupsi pengadaan publik memerlukan integrasi antara kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan maslahah publik, keadilan, dan amanah. Integrasi Maqasid al-Shariah dalam sistem e-procurement terbukti mempromosikan praktik pengadaan etis, memastikan keputusan pengadaan selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan Islam, sehingga mengurangi fraud dan korupsi. Kerangka Maqasid al-Shariah secara signifikan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengadaan publik (Suprayoga et al., 2023). Integritas birokrasi dalam kerangka siyasah syar'iyyah menuntut pengelolaan urusan publik dilaksanakan berdasarkan akuntabilitas, di mana penyalahgunaan wewenang merupakan pelanggaran amanah yang berdampak pada kerugian maslahah umum.

Kelemahan moral dan pemahaman tugas oleh aparat penegak hukum menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi di Indonesia (Suramin, 2021). Pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan atau penghukuman koruptor, tetapi juga mencakup tindakan yang dapat memulihkan kerugian keuangan negara. Kegagalan dalam mengembalikan aset hasil korupsi dapat mereduksi makna pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi (Jahja, 2023). Oleh karena itu, diperlukan model percepatan pengembalian kerugian negara melalui pendekatan restorative justice yang berbasis nilai demokratis dan kemanusiaan. Sinergi penegakan hukum administratif dan pidana diidentifikasi sebagai strategi esensial, di mana pengawasan administratif berfungsi sebagai langkah pencegahan dan hukum pidana sebagai upaya terakhir (Sukmaningtyas & Sa'adah, 2021). APIP memiliki kewenangan penuntutan dan kompensasi langsung untuk mengawal pengembalian kerugian negara sejak dini. BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menilai

dan menentukan kerugian keuangan negara harus menjadi fondasi pembuktian dalam proses peradilan korupsi (Sadat, 2022). Penegakan hukum yang konsisten, penguatan independensi institusional, serta penerapan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah dalam tata kelola pengadaan publik merupakan prasyarat untuk mewujudkan integritas birokrasi yang resisten terhadap korupsi.

Fenomena proyek hantu atau pengadaan fiktif dalam temuan BPK menunjukkan bahwa korupsi pengadaan di daerah bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi kegagalan pengawasan yang memungkinkan proyek hanya hidup di atas dokumen tanpa realisasi fisik, lalu baru terdeteksi setelah kerugian negara terjadi. Dalam audit pengelolaan keuangan daerah, proyek hantu merujuk pada belanja atau pengadaan yang tercatat lengkap secara administratif, tetapi tidak terwujud secara fisik, atau hanya terealisasi sebagian sehingga nilai pembayaran tidak mencerminkan pekerjaan nyata (Ahwadzy et al., 2025). Pola ini tidak berdiri sendiri, tetapi muncul bersama bentuk penyimpangan lain seperti mark-up, pembayaran lebih, kekurangan volume, pekerjaan tidak selesai, dan laporan pertanggungjawaban fiktif (Andini, 2025).

Studi pola temuan BPK-RI di pemerintah daerah Sulawesi Tenggara menunjukkan fraud bersifat sistemik dan paling dominan berada pada kategori belanja, yakni 47%, terutama dalam bentuk mark-up, overpayment, dan proyek fiktif. Temuan ini konsisten dengan kajian hukum pidana pengadaan yang mengidentifikasi pengadaan fiktif, pemahalan harga, dan favoritisme kontrak sebagai masalah berulang dalam praktik pengadaan negara di Indonesia. Pada sektor infrastruktur, kerentanan ini makin tinggi karena proyek bersifat padat modal, kompleks, multi-tahun, dan melibatkan banyak aktor, sehingga ruang manipulasi dokumen dan volume pekerjaan menjadi lebih luas (Din et al., 2023).

Bukti yang paling kuat dari literatur adalah bahwa proyek hantu bertahan karena pengawasan internal dan eksternal tidak bekerja pada tahap yang tepat. APIP sebagai pengawas internal sering dinilai tidak efektif karena keterbatasan SDM, beban kerja tinggi, dan intervensi atasan atau kepentingan politik. Pengawasan eksternal oleh BPK juga sering bersifat retrospektif, yaitu dilakukan setelah kegiatan selesai, sehingga penyimpangan lolos dari deteksi dini dan baru terungkap setelah kerugian negara terbentuk (Indrayanti et al., 2026).

Masalahnya tidak hanya pada lemahnya pengawasan, tetapi juga pada tindak lanjut hasil audit. Pada studi tentang BPK di Sumatera Barat, banyak hasil pemeriksaan dan rekomendasi tidak segera ditindaklanjuti bahkan melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. Ketika temuan audit tidak ditindaklanjuti, catatan yang sama berulang pada laporan tahun berikutnya dan kepercayaan publik terhadap fungsi audit ikut menurun . Pengawasan yang lemah juga diperburuk oleh tumpang tindih kewenangan. BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan kerugian keuangan negara yang dipakai di pengadilan, sedangkan BPKP berperan pada audit indikatif atau penghitungan awal, tetapi dualisme kewenangan ini dalam praktik dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu efektivitas penanganan perkara. Pada level operasional, kurangnya koordinasi antar-pengawas membuat celah pengadaan tidak teridentifikasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Literatur menunjukkan bahwa proyek fiktif biasanya tidak lahir pada tahap akhir, tetapi disiapkan sejak perencanaan, penganggaran, penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, hingga pembayaran . Karena itu, proyek yang tidak

ada secara fisik tetap dapat tampak legal di atas kertas ketika dokumen pendukung, laporan kemajuan, berita acara serah terima, dan bukti tagihan disusun untuk menutupi ketiadaan pekerjaan riil (Anggriyani et al., 2022).

Pada praktik subkontrak, celah muncul ketika verifikasi faktual lemah, rantai kontrak terlalu panjang, dan PA/PPK memiliki keterbatasan mengawasi subkontraktor, sehingga invoice fiktif dan perusahaan pelaksana semu dapat dimasukkan ke dalam skema pembayaran. Dalam studi mengenai OTT pejabat daerah, pola yang berulang meliputi manipulasi pengadaan, penciptaan proyek fiktif, suap, dan manipulasi anggaran berbasis nepotisme, dengan konflik kepentingan sebagai pemicu utama. Ini menunjukkan bahwa proyek hantu bukan hanya soal dokumen palsu, tetapi bagian dari ekosistem penyalahgunaan jabatan yang melibatkan relasi kuasa, perlindungan birokratis, dan budaya permisif terhadap korupsi.

Dalam kerangka hukum Indonesia, BPK menempati posisi sentral karena merupakan lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menentukan kerugian keuangan negara untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Audit BPK meliputi audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu, yang secara praktis memungkinkan BPK mendeteksi masalah kepatuhan, kelemahan pengendalian internal, dan transaksi berindikasi fraud (Burhanuddin et al., 2026).

Temuan proyek hantu menjadi signifikan karena ia memenuhi unsur kerugian nyata atau actual loss ketika terdapat kekurangan uang, barang, atau pekerjaan akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai. Karena itu, belanja fiktif, pekerjaan tidak selesai, kekurangan volume, dan pemahalan harga dapat bergeser dari pelanggaran administratif menuju tindak pidana korupsi bila terbukti ada unsur memperkaya diri, penyalahgunaan kewenangan, atau rekayasa melawan hukum. Meski demikian, literatur juga mengingatkan bahwa tidak setiap kesalahan pengadaan otomatis merupakan korupsi; perbedaan antara kegagalan administrasi, wanprestasi kontrak, dan korupsi harus dibuktikan secara tegas.

Audit investigatif dan forensik menjadi penting ketika proyek hanya ada dalam dokumen. BPK mengembangkan prosedur audit investigatif, termasuk penggunaan big data analysis dan laboratorium forensik digital, untuk memperoleh bukti yang cukup dan andal dalam pembuktian kerugian negara. Bukti audit semacam ini membantu menghubungkan ketidaksesuaian administrasi dengan realitas fisik proyek, dan menjadi dasar untuk tindak lanjut oleh aparat penegak hukum (Dahlan, 2022).

Jika ditarik ke perspektif siyasah syar'iyyah, proyek hantu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik karena anggaran yang seharusnya menghadirkan kemaslahatan masyarakat dialihkan menjadi keuntungan privat. Pendekatan ini tidak menggantikan hukum positif, tetapi memperkaya pemberantasan korupsi dengan fondasi moral yang menekankan keadilan, tanggung jawab, pengawasan sosial, dan kesejahteraan umum. Nilai utama yang paling relevan adalah 'adalah, amanah, maslahah, dan hisbah. Keadilan menuntut distribusi anggaran dan kontrak yang fair; amanah menuntut pejabat mengelola dana tanpa penyalahgunaan; maslahah menempatkan hasil pengadaan pada kepentingan publik; dan hisbah memberi dasar bagi pengawasan sosial yang aktif. Dalam literatur al-siyasah al-syar'iyyah, pencegahan korupsi bergantung pada

pelembagaan keadilan dan akuntabilitas serta keyakinan akan self-accountability, bukan hanya pada ancaman sanksi formal (Noviya et al., 2025).

Kerangka ini juga mendukung reformasi teknis. Integrasi maqasid al-shariah dalam sistem e-procurement dilaporkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan fairness, sekaligus menurunkan fraud pengadaan, walaupun hambatan seperti resistensi budaya birokrasi dan kurangnya keahlian syariah tetap ada. Model tata kelola etis Islam yang menggabungkan kontrol internal-eksternal berbasis keadilan, transparansi berbasis amanah, musyawarah, dan etika bisnis sosial memberi kerangka praktis bagi integritas birokrasi antikorupsi (Hafidz et al., 2025).

Rumusan masalah utamanya dapat ditulis sebagai berikut: bagaimana siyasah syar'iyyah menilai efektivitas kebijakan e-procurement dalam menutup celah korupsi dan meningkatkan integritas birokrasi. Pertanyaan turunannya logis diarahkan pada tiga isu: dampak empiris e-procurement terhadap korupsi, bentuk celah yang tetap eksis dalam praktik, dan kontribusi prinsip amanah-hisbah-maslahah bagi reformasi pengawasan serta integritas birokrasi.

Secara metodologis, desain yang paling sesuai adalah penelitian hukum normatif-empiris kualitatif dengan studi kasus atas temuan BPK/LKPP dan putusan korupsi pengadaan, karena korupsi pengadaan berlangsung di banyak tahap, dari perencanaan sampai pelaporan, dan membutuhkan pembacaan bersamaan atas aturan, praktik, dan penyimpangan aktual. Sumber primer dapat berupa LHP BPK, peraturan pengadaan, dan putusan pengadilan; sumber sekunder berupa literatur e-procurement, tata kelola antikorupsi, dan fiqh siyasah. State of the art-nya jelas: sudah banyak studi tentang efektivitas e-procurement dan korupsi, tetapi masih sedikit yang secara simultan menguji kelemahan sistem digital pengadaan dan reformasi integritas birokrasi melalui perspektif siyasah syar'iyyah.

Korupsi Pengadaan dan Kebijakan E-Procurement di Indonesia

Korupsi pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia merupakan fenomena struktural yang persisten, didorong oleh nilai anggaran yang masif dan kompleksitas prosedural yang memungkinkan diskresi. Sebagai respons, pemerintah mengimplementasikan kebijakan e-procurement untuk meningkatkan transparansi dan menutup celah korupsi, meskipun digitalisasi ternyata tidak mengeliminasi sepenuhnya praktik koruptif yang berakar pada persoalan struktural birokrasi.

1. Fenomenologi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Publik

   Korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan jenis kejahatan yang paling konsisten terjadi di Indonesia selama dua dekade terakhir, dengan modus operandi yang terus berulang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2004 hingga 2023, tercatat 339 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, menempatkannya sebagai kasus terbesar kedua setelah suap . Modus korupsi yang sering muncul meliputi pengadaan fiktif, mark-up anggaran, laporan fiktif, suap, penyalahgunaan wewenang, dan perdagangan pengaruh. Sektor infrastruktur konsisten menjadi lumbung korupsi terbesar karena nilai proyek yang besar, padat modal, dan bersifat strategis (Mackey & Cuomo, 2020).

   Skala kerugian negara akibat korupsi pengadaan mencapai tingkat yang masif. Laporan BPK tahun 2018 menyebutkan bahwa masalah dan kerugian

negara akibat pengadaan barang dan jasa menyumbang 49% dari total kerugian negara. Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2023 mengonfirmasi bahwa hasil pengadaan barang dan jasa publik tergolong tidak efektif dengan tingkat korupsi tertinggi dibandingkan sektor lain (Tandian et al., 2025). Potensi fee proyek yang berkisar antara 5 hingga 15 persen dari nilai proyek dianggap sebagai praktik yang lazim, sehingga pada beberapa kasus, hanya 40–50 persen anggaran proyek infrastruktur yang secara riil terwujud menjadi barang atau bangunan fisik.

Pengadaan fiktif muncul sebagai modus yang paling merusak, di mana BPK menemukan proyek-proyek yang hanya tercatat dalam dokumen administrasi tanpa realisasi fisik. Temuan ini mencakup praktik belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan, serta kelebihan pembayaran. Kasus korupsi pengadaan fiktif di lingkungan BUMN, seperti PT PP (Persero) yang merugikan negara Rp80 miliar dengan modus penyalahgunaan identitas pegawai harian lepas, menjadi contoh konkret bagaimana dokumen administrasi dimanipulasi untuk mencairkan dana pengadaan fiktif. Praktik ini didukung oleh tekanan struktural individu dalam organisasi publik serta intervensi pihak luar yang memberikan imbalan untuk menyalahgunakan kewenangan (Henda et al., 2025).

2. E-Procurement sebagai Instrumen Antikorupsi: Harapan dan Realitas

Pemerintah Indonesia mengadopsi e-procurement sejak 2008 sebagai instrumen antikorupsi yang diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan publik. Landasan kebijakan ini diperkuat melalui Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang mengatur tiga tahap penting: persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan (Kusumadewi et al., 2024). Tujuan utama e-procurement adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan integritas proses pengadaan, sekaligus memastikan kebebasan dari praktik korupsi. Sistem ini juga diandalkan untuk mengurangi interaksi langsung yang sering memicu kolusi dan korupsi (Prakasa et al., 2023). Secara empiris, implementasi e-procurement berkorelasi signifikan dengan penurunan kasus korupsi pengadaan, terutama di provinsi dengan rasio belanja modal tinggi . Studi difference-in-differences atas 103 kasus korupsi pengadaan yang ditangani KPK dari 2005 hingga 2017 membuktikan bahwa penggunaan e-procurement secara signifikan menurunkan jumlah kasus korupsi di provinsi dengan pengeluaran pengadaan pemerintah yang relatif tinggi . Selain itu, metode e-Purchasing melalui mekanisme e-Catalog terbukti memainkan peran dalam mengurangi risiko praktik koruptif karena membatasi negosiasi langsung dengan vendor (Sugiyono Heru & Winanti, 2024). Pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga ratusan triliun rupiah melalui optimalisasi sistem ini.

Celah Korupsi dalam Sistem E-Procurement dan Regulasi yang Kontraproduktif

Digitalisasi pengadaan publik di Indonesia melalui sistem e-procurement memang menurunkan angka korupsi secara prosedural, namun gagal mengeliminasi praktik koruptif yang berakar pada persekongkolan di luar sistem dan kelemahan pengawasan institusional. Perpres No. 46 Tahun 2025 yang memperluas ruang diskresi penunjukan langsung turut menambah masalah karena dinilai memperbesar celah bagi penyalahgunaan wewenang elit politik.

1. Celah-Celah Korupsi dalam E-Procurement

Tiga celah korupsi utama dalam sistem e-procurement bertahan karena interaksi tatap muka dan komunikasi di luar platform elektronik tetap dimungkinkan. Persekongkolan antara penyedia jasa dan panitia, pemberian diskon atau cashback ke kantong pribadi, serta mark-up harga pengadaan sebagai fee, tetap marak terjadi karena kedua pihak masih memiliki peluang untuk bertemu dan bernegosiasi secara langsung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa e-Katalog masih menciptakan celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi melalui komunikasi di luar sistem yang bertujuan untuk mengondisikan pemenang pengadaan. Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo menjadi contoh konkret bagaimana persekongkolan tetap terjadi pada pengadaan barang dan jasa meskipun prosesnya telah menggunakan skema e-Katalog (Saputra & Chariri, 2023).

Secara institusional, e-Katalog yang tidak dikelola dengan baik dan tidak dilaksanakan oleh aktor yang berintegritas dapat berubah dari sarana pencegah kejahatan menjadi sumber kejahatan itu sendiri. Lemahnya pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah menyebabkan fungsi pencegahan atau peringatan dini atas potensi fraud tidak berjalan optimal. Korupsi paling sering ditemukan di area dengan pengeluaran pengadaan yang besar, pengawasan yang tidak memadai, dan partisipasi pengawas publik yang minim. Desain kelembagaan dan integritas aktor yang belum sepenuhnya mampu menutup celah penyimpangan menyebabkan e-procurement hanya menghadirkan transparansi prosedural tanpa mengatasi persoalan struktural yang mendasar (Maytandi & Abbas, 2020). Celah dalam metode pengadaan spesifik, khususnya penggunaan metode negosiasi dalam e-purchasing, berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi. Meskipun implementasi e-purchasing terbukti mempercepat proses administrasi dan menjadi model terbaik pada studi kasus tertentu, risiko korupsi dalam metode negosiasi tetap harus diwaspadai karena harga di e-Katalog ditetapkan oleh pemasok sehingga strategi dan etika negosiasi sangat bergantung pada integritas pengelola pengadaan. Selain itu, celah teknis seperti pengurangan bandwidth, perubahan jam server, dan pencurian akun masih teridentifikasi dalam sistem lelang elektronik (Maulana et al., 2026).

Perpres No. 46 Tahun 2025 dinilai sebagai langkah mundur dalam reformasi pengadaan karena memperbesar celah korupsi melalui peningkatan ambang batas pengadaan langsung tanpa kewajiban tender terbuka. Peraturan ini mengedepankan sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum yang responsif sebelum sanksi pidana dijatuhkan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kapasitas pengawas internal. Kriteria penunjukan langsung diperluas untuk program prioritas dan bantuan Presiden tanpa akuntabilitas yang jelas, memberikan diskresi besar kepada menteri atau kepala lembaga untuk menetapkan program prioritas hanya berdasarkan arahan Presiden (Afolabi et al., 2020).

Perpres ini menunjukkan adanya keengganan politik dalam pemberantasan korupsi sistemik di sektor pengadaan, di mana fokus lebih diarahkan untuk membuka ruang diskresi bagi aktor negara dan elite politik daripada memperkuat integritas dan akuntabilitas. Kebijakan pengadaan yang berpihak

pada kepentingan elit politik berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memperburuk kualitas layanan publik. Penyalahgunaan kekuasaan pembeli (power of the purchaser) oleh eksekutif untuk mengarahkan kebijakan tanpa kontrol legislatif yang memadai menciptakan ketidakseimbangan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan (Gitterman, 2013). Dampak Perpres terhadap integritas birokrasi diperkirakan akan memperburuk masalah karena aturan turunan yang tidak sinkron dan lemahnya kapasitas daerah. Peraturan LKPP yang memperbolehkan penunjukan langsung berdasarkan "arahan Presiden" membuka ruang abuse of power yang lebar, memungkinkan penyimpangan prosedural yang sulit dipantau. Pemerintah seharusnya fokus pada modus-modus korupsi yang ada untuk memperbaiki sistem melalui integrasi pengawasan internal dan eksternal, bukan malah menambah aturan yang kontraproduktif.

2. Perpres PBJ 2025: Langkah Mundur Reformasi Pengadaan

   Perpres No. 46 Tahun 2025 dinilai sebagai langkah mundur dalam reformasi pengadaan karena memperbesar celah korupsi melalui peningkatan ambang batas pengadaan langsung tanpa kewajiban tender terbuka. Peraturan ini mengedepankan sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum yang responsif sebelum sanksi pidana dijatuhkan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kapasitas pengawas internal. Kriteria penunjukan langsung diperluas untuk program prioritas dan bantuan Presiden tanpa akuntabilitas yang jelas, memberikan diskresi besar kepada menteri atau kepala lembaga untuk menetapkan program prioritas hanya berdasarkan arahan Presiden (Ahmaddien, 2022).

   Perpres ini menunjukkan adanya keengganan politik dalam pemberantasan korupsi sistemik di sektor pengadaan, di mana fokus lebih diarahkan untuk membuka ruang diskresi bagi aktor negara dan elite politik daripada memperkuat integritas dan akuntabilitas. Kebijakan pengadaan yang berpihak pada kepentingan elit politik berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memperburuk kualitas layanan publik. Penyalahgunaan kekuasaan pembeli (power of the purchaser) oleh eksekutif untuk mengarahkan kebijakan tanpa kontrol legislatif yang memadai menciptakan ketidakseimbangan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan.

   Dampak Perpres terhadap integritas birokrasi diperkirakan akan memperburuk masalah karena aturan turunan yang tidak sinkron dan lemahnya kapasitas daerah. Peraturan LKPP yang memperbolehkan penunjukan langsung berdasarkan "arahan Presiden" membuka ruang abuse of power yang lebar, memungkinkan penyimpangan prosedural yang sulit dipantau. Pemerintah seharusnya fokus pada modus-modus korupsi yang ada untuk memperbaiki sistem melalui integrasi pengawasan internal dan eksternal, bukan malah menambah aturan yang kontraproduktif (Roberts, 2024).

Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap E-Procurement dan Integritas Birokrasi

Siyasah syar'iyyah menawarkan kerangka evaluasi etis-normatif yang menempatkan kebijakan e-procurement sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan publik, sekaligus mengkritik keterbatasannya jika tidak disertai reformasi moral aktor birokrasi.

1. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyyah sebagai Kerangka Evaluasi Tata Kelola Pengadaan

   Siyasah syar'iyyah didefinisikan sebagai tindakan tata kelola yang mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan (Subari et al., 2025). Dalam konteks tata kelola pengadaan publik, prinsip ini berpijak pada tiga fondasi utama: amanah (kepercayaan), hisbah (pengawasan), dan maslahah (kesejahteraan publik). Prinsip amanah menuntut pejabat publik untuk menjalankan tugas pengadaan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, memposisikan jabatan sebagai kepercayaan mutlak, bukan hak atau sarana mencari keuntungan pribadi (Jiménez et al., 2022).

   Penerapan nilai amanah secara empiris terbukti meningkatkan integritas administratif dan menurunkan toleransi terhadap korupsi di kalangan pejabat. Prinsip hisbah berfungsi sebagai kerangka pengawasan yang menempatkan pengawasan kekuasaan sebagai tanggung jawab kolektif antara negara dan masyarakat. Hisbah menekankan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat prosedural melalui audit formal, tetapi juga berorientasi pada akuntabilitas moral dan partisipasi publik yang aktif (Aripin, 2025). Mekanisme ini menawarkan alternatif yang viable terhadap sistem audit top-down dengan melibatkan kontrol sosial dari NGO, media, dan masyarakat sipil untuk menekan praktik manipulatif (Al-Zaza & Khasawneh, 2023). Dalam konteks e-procurement, hisbah menuntut adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan publik dan tidak terbatas pada kepatuhan administratif semata.

   Prinsip maslahah menjadi tujuan akhir kebijakan publik, di mana setiap kebijakan pengadaan harus diarahkan pada kemaslahatan umum, bukan kepentingan segelintir pihak. Maqasid sharia memberikan landasan normatif untuk menyelaraskan anggaran dengan kepentingan publik, menekankan keadilan, perlindungan properti, dan kesejahteraan kolektif (Abdurrahman, 2025). Kebijakan yang memperluas celah korupsi secara langsung bertentangan dengan maslahah karena mendatangkan mafsadah (kerusakan) bagi publik (Masorong, 2025). Siyasah syar'iyyah menekankan kewajiban fundamental negara untuk mencegah kerusakan (dar' al-mafasid) dan secara aktif mendatangkan kemaslahatan (jalb al-mashalih) (Albab et al., 2025).

2. Siyasah Syar'iyyah sebagai Kritik terhadap Keterbatasan E-Procurement

   E-procurement secara prinsipil sejalan dengan prinsip saddu al-dhariah (menutup celah kerusakan) karena efektif mengurangi kerugian negara dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah. Implementasi sistem digital ini berhasil meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, LKPP harus terus memantau mekanisme ini secara persisten untuk mencegah diskusi atau kesepakatan di luar sistem yang dilakukan oleh pihak dengan kepentingan pribadi atau kolektif (Khusni & Fayazida, 2025).

   Sistem digital hanya efektif jika didukung oleh integritas aktor yang menjalankannya, sehingga reformasi teknis tanpa reformasi moral tidak akan menyelesaikan akar persoalan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan internalisasi nilai spiritual dan moral pada level individu, bukan sekadar ketergantungan pada kontrol institusional dan penegakan eksternal. Korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat birokrasi bawah, tetapi telah menjalar hingga ke

lembaga-lembaga tinggi negara, menuntut perbaikan kepemimpinan dan budaya organisasi yang berintegritas (Muri & Mustomi, 2025). Negara dengan kerangka etika administratif yang kuat menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah secara signifikan, membuktikan bahwa digitalisasi semata tidak mempan jika tanpa landasan moral (Arman & Azam, 2025).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik (2019–2023: 1.189 kasus, kerugian Rp47,18 triliun) merupakan masalah struktural yang tidak cukup diatasi hanya melalui kebijakan e-procurement. Meskipun meningkatkan transparansi prosedural, kebijakan ini masih menyisakan celah signifikan berupa kolusi di luar sistem, diskresi regulasi dalam Perpres PBJ 2025, dan absennya akuntabilitas moral aktor birokrasi. Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan korupsi menuntut integrasi reformasi teknis-sistemik dengan internalisasi nilai moral-spiritual. Kerangka siyasah syar'iyyah menawarkan solusi komprehensif dengan memosisikan antikorupsi sebagai kewajiban religius kolektif, melalui penguatan mekanisme hisbah (pengawasan internal), internalisasi nilai amanah, dan orientasi kebijakan pada maslahah publik.

Penelitian ini berimplikasi pada perlunya reformasi integritas birokrasi yang melampaui pendekatan hukum positif semata. Namun, karena bersifat normatif-konseptual, temuan ini memerlukan uji empiris lanjutan. Penelitian mendatang direkomendasikan untuk mengkaji implementasi kerangka siyasah di berbagai daerah serta mengembangkan indikator integritas berbasis siyasah guna mengevaluasi birokrasi secara lebih substantif dan berkeadilan.

Referensi

Abdurrahman, Z. (2025). Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*. https://doi.org/10.53088/kurva.v2i2.2245

Adhi, S., Arifin, R., & Sani, T. (2025). From Administrative Irregularities to Criminal Acts: Uncovering Corruption in State Procurement Systems. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.43759

Afolabi, A., Ibem, E., Aduwo, E., & Tunji-Olayeni, P. (2020). Digitizing the grey areas in the Nigerian public procurement system using e-Procurement technologies. *International Journal of Construction Management*, *22*, 2215–2224. https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1774836

Ahmaddien, I. (2022). Price Negotiation of E-Purchasing Catalog In Government Procurement of Goods/Services. *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*. https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.637

Ahwadzy, M., Baihaqi, A., Thoha, M., Muqtafa, A. R., Ainurrofiq, R., Bustomi, B. Al, & Khoirifo, M. (2025). Fiqh of Bureaucracy and Public Governance in Indonesia: A New Paradigm Based on Maqasid al-Shariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1844

Albab, U., Mustofa, A., & Possumah, B. T. (2025). Relevance of Islamic Teachings on the Prohibition of Corruption in Relation to Modern Public Administration: An Empirical Analysis. *Journal of Posthumanism*. https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.1803

Al-Zaza, R. K., & Khasawneh, A. S. A.-. (2023). The Impact of E-government on the Effectiveness of Anti-corruption Efforts in the Jordanian Governmental Agencies from the Perspective of the Teaching Staff in the Jordanian Public Universities. *Jordan Journal of Business Administration*. https://doi.org/10.35516/jjba.v19i3.1126

Andini, S. D. (2025). AUDIT INVESTIGASI PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI. *Jurnal Globalisasi Hukum*. https://doi.org/10.25105/jgh.v2i1.21903

Anggriawan, R. (2025). From Collusion to Corruption: How Indonesian Law Fights Back in Procurement Conspiracy. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*. https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24577

Anggriyani, Yusuf, M., & Harefa, K. (2022). Forensic Accounting and Compliance Audit to Reduce the Number of Financial Fraud in Local Government. *Proceedings of the 2nd International Conference of Strategic Issues on Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2021)*. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220104.003

Aripin, J. (2025). Hajj Fund Investment: A Comparative Contemporary Fiqh Study on Maslahah and Public Policy Perspectives in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10424

Arman, M., & Azam, M. (2025). Combating Corruption in Bangladesh: An Unexplored Framework in Anti-Corruption Strategies. *Journal of Arts, Humanities and Social Science*. https://doi.org/10.69739/jahss.v2i1.463

Baskoro, A. (2025). Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight. *Jurnal Pengadaan Indonesia*. https://doi.org/10.59034/jpi.v4i1.59

Budiman, Muh. A., & Amyar, F. (2021). *The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia*. https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471

Burhanuddin, B., Pryangan, W., & Hasnita, N. (2026). Fraud Patterns in BPK-RI Findings and Strategies to Minimize Corruption in Southeast Sulawesi Local Governments. *International Journal of Applied Business and International Management*. https://doi.org/10.32535/ijabim.v11i1.4582

Dahlan, T. (2022). Slack on Evidence System: Entrance of "Coerced Corruption" to Public Procurement Mistakes in Indonesia. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314361

Darmawan, W., Djufri, D., & Martini, M. (2025). Modus Operandi Of Corruption In Government Procurement Of Goods And Services And Its Countermeasures. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*. https://doi.org/10.36987/jiad.v13i1.6075

Din, S. U., Ismail, S. H. S., & Sulong, R. H. R. (2023). Combating corruption based on Al-Siyasah al-Syar'iyyah perspective: a literature review. *International Journal of Ethics and Systems*. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0312

Gemet, M., Suta, D., Agung, G., Prabandari, M., Luh, N., Astariyani, G., Ramadhan, A., Icw, "Catatan, Korupsi, T. P., Jadi, T., Paeh, K. A., "Pengembalian, Keuangan, K., Berdasarkan, N., Badan, R., Keuangan, P., Dengan, H., & Kerugian, U. (2021). Determining State's Financial Losses in Corruption: An Institutional Power and

Constraint in Indonesia. *Lentera Hukum*. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.21923

Gitterman, D. (2013). The American Presidency and the Power of the Purchaser. *Presidential Studies Quarterly*, *43*, 225–251. https://doi.org/10.1111/psq.12022

Gunakaya, W., & Januarsyah, M. P. Z. (2023). The Acceleration Model of Returning State Financial Losses Due to Corruption in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-04

Hafidz, J., Saktiawan, M. D., Wiranto, A. P., Noviyansyah, A., & Osman, A. K. (2025). Contemporary Legal Accountability Reform in Public Procurement: A Framework Integrating Ethical Norms and Anti-Corruption Mechanisms. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10664

Hardinata, D., & Hardinata, A. (2024). Understanding with a Practical Perspective the Corruption Mode of Goods/Services Procurement in Indonesian Public Organizations. *International Review of Management and Marketing*. https://doi.org/10.32479/irmm.15436

Hardinata, D., Yenisrida, Y., & Putra, H. D. (2025). Case Analysis of Public Procurement Management In Indonesia for The Period of 2023. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*. https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i6.3631

Henda, R., Susetyo, D., Saftiana, Y., Yusrianti, H., & Kalsum, U. (2025). IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT E-PROCUREMENT INDONESIA: LITERATURE REVIEW. *Proceeding of The International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST)*. https://doi.org/10.33830/isbest.v5i1.6315

Indrayanti, T., Aryaningtyas, T. D., Bandiah, A. P., Fauziah, I. E., & Sandari, T. E. (2026). Pola Penyalahgunaan Jabatan dalam Kasus OTT Pejabat Daerah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*. https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i3.6960

Jahja, N. J. (2023). Corruption Cases in Relation to State-Owned Enterprise in Indonesia. *The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.46

Jiménez, A., Hanoteau, J., & Barkemeyer, R. (2022). E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support. *Journal of Business Research*. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.070

Khusni, K., & Fayazida, K. T. (2025). Rethinking Anti-Corruption in Public Finance: Integrating Hisbah and Maqasid Sharia into Indonesia's Budgeting System. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i10.523

Krisnawati, N. D., & Prakasa, S. U. W. (2025). Audit Sosial Dalam Pencegahan Korupsi PBJ pada Sektor Kontruksi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25425

Kusumadewi, M. R., Aseri, Akh. F., & Seff, S. (2024). E-Procurement in the Procurement System for Goods/Services by the Government in Indonesia:

Perspective of Saddu al-Dhariah. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*. https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36682

Mackey, T., & Cuomo, R. (2020). An interdisciplinary review of digital technologies to facilitate anti-corruption, transparency and accountability in medicines procurement. *Global Health Action*, *13*. https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1695241

Maksum, U., & Suparno, S. (2025). Synergy of Administrative and Criminal Law Enforcement as an Effort to Prevent and Eradicate Corruption in Procurement of Goods and Services in Government Environment. *Journal of Social Science (JoSS)*. https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.473

Masorong, A. N. (2025). ISLAMIC ETHICAL PRINCIPLES AND ACCOUNTABILITY IN GOVERNANCE. *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance*. https://doi.org/10.35631/aijbaf.721002

Mat, A. S. C., & Halim, M. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah in the e-Procurement System: A Governance Framework for Shariah Compliance in Malaysia's Public Sector. *Architecture Image Studies*. https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.226

Maulana, F., Purwani, S. P. M. E., & Satyawati, N. G. A. D. (2026). POLITIK HUKUM SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.24843/ks.2026.v14.i02.p07

Mawikere, M., Timomor, A., & Mambu, J. G. Z. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*. https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5804

Maytandi, A., & Abbas, M. (2020). *Does E-Procurement Prevent Corrupt Activity in Public Procurement Process?* *8*, 143–153. https://doi.org/10.21009/jpeb.008.2.6

Muri, & Mustomi, O. (2025). Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah: Islamic Legal Values in Jakarta's One-Stop Public Service Under Regional Autonomy. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.15159

Noviya, A., Samsidar, S., & Romdoni, M. (2025). Corruption in Infrastructure Projects: Case Studies and Juridical Analysis. *Journal of Strafvordering Indonesian*. https://doi.org/10.62872/gzfyp749

Prakasa, S. U. W., Asis, A., & Sahid, M. (2022). Reduce Corruption in Public Procurement: The Effort Towards Good Governance. *BESTUUR*. https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.51339

Prakasa, S. U. W., Hariri, A., Haq, H. S., Arafah, A. R., & Sahid, M. M. (2023). Public Procurement Nexus Social for Mitigate the Corruption: Lesson from Indonesia. *Lex Scientia Law Review*. https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.72630

Puspita, A. C., & Gultom, Y. (2022). The Effect of E-Procurement Policy on Corruption in Government Procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, *47*, 117–129. https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093900

Rachmat, S., Martani, D., Syakhroza, A., & Setyaningrum, D. (2025). Fraud in Public Procurement : Governance, Internal Supervision and Political-Economic

Challenges in the Indonesian Context. *Public Governance, Administration and Finances Law Review*. https://doi.org/10.53116/pgaflr.8408

Rahmayanti, R., & Pohan, M. (2022). Calculation of State Financial Losses as Evidence Against Corruption Crimes. *Randwick International of Social Science Journal*. https://doi.org/10.47175/rissj.v3i3.504

Roberts, R. (2024). The New Public Integrity Management and the Protection of the Impartiality of Bureaucratic Decision-Making. *Public Integrity*, *27*, 316–339. https://doi.org/10.1080/10999922.2023.2297118

Sabrina, N. A., & M.Hum, S. H. (2023). Legal Review of Administrative Law Related to the Examination of Abuse of Authority by Government Officials in Corruption Cases in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-19

Sadat, A. (2022). The application of the state financial losses' assessment in corruption crime after the verdict of the constitutional court no. 31/puu-x/2012. *INDONESIAN JOURNAL OF SUSTAINABILITY*. https://doi.org/10.30659/ijsunissula.1.1.1-27

Salim, A., Suryati, S., & Yusoh, R. (2025). LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION IN INDONESIA: BETWEEN EXPECTATION AND REALITY. *Realism: Law Review*. https://doi.org/10.71250/rlr.v3i2.73

Saputra, E., & Chariri, A. (2023). EXPOSING E-PROCUREMENT FAILURES IN PREVENTING PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES FRAUD. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*. https://doi.org/10.31002/rak.v8i1.880

Saragih, Y. M., Armanda, W., & Novaisal, A. (2023). Juridical Study on Abuse of Authority in Corruption Crimes: Analysis of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*. https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.92

Shakira, T. A., & Marsal, I. (2026). Subcontractors in Public Procurement: An Analysis of Potential Risks and Fraud Factors in Procurement Practices in Indonesia. *International Journal of Social Service and Research*. https://doi.org/10.46799/ijssr.v6i1.1355

Suardi, I., Rossieta, H., Djakman, C., & Diyanty, V. (2024). Procurement governance in reducing corruption in the indonesian public sector: a mixed method approach. *Cogent Business & Management*, *11*. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2393744

Subari, A. A., Faisal, A., & Suprapto. (2025). Cross-Cultural Perspectives on Corruption and Bribery: Sharia-Based Approaches to Anti-Corruption Law. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.35905/diktum.v24i1.14926

Sugiyono Heru, W., & Winanti, A. (2024). Supervision System for Indonesia's Government E-Procurement of Goods and Services. *International Journal of Social Science and Human Research*. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-105

Sukmaningtyas, J., & Sa'adah, N. (2021). Legal Uncertainty Regarding Abuse of Authority That is Harming State Finance in Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*. https://doi.org/10.15294/jpcl.v5i2.32777

Supeno, E., Hariani, N., Soegiono, A. N., Hendratmi, A., Santoso, F. B. A., & Farrel, M. (2025). What's behind digital governance? Uncovering corruption loopholes in

e-procurement in East Java. *Integritas Jurnal Antikorupsi*. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i2.1493

Suprayoga, B., Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2023). Reconstruction of State Economic Losses in Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*. https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n4-024

Suramin, S. (2021). Indonesian Anti-Corruption Law Enforcement: Current Problems and Challenges. *Journal of Law and Legal Reform*. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46612

Tandian, Y. M., Atawurur, P. O., Teturan, Y., Jalal, N., & Tjilen, A. (2025). E-Procurement Implementation and Its Impact on Government Performance and Public Service Delivery in South Papua Province, Indonesia. *International Journal of Research and Review*. https://doi.org/10.52403/ijrr.20250710

Yustiarini, D., & Soemardi, B. (2020). A review of corruption in public procurement in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *849*. https://doi.org/10.1088/1757-899x/849/1/012013

Zaid, M., Halawa, R., Putri, K., Adinda, F., & Cait, L. (2023). Eradicating public official corruption Indonesia: a revolutionary paradigm focusing on state financial losses. *Wacana Hukum*. https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9564